



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 43 /UN27/K.P/2012**

**Tentang**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA KANTOR JAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengembangan tugas dan fungsi Kantor Jaminan Mutu Universitas Sebelas Maret, dalam upaya lebih meningkatkan kinerja Kantor Jaminan Mutu agar bisa melakukan monitoring Sistem Mutu di seluruh unit di lingkungan Universitas Sebelas Maret serta untuk meningkatkan capaian akreditasi program studi dan akreditasi institusi dan pelaksanaan evaluasi kinerja fakultas, maka perlu memberhentikan Pengelola Kantor Jaminan Mutu yang lama dan mengangkat Pengelola Kantor Jaminan Mutu yang baru;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Universitas Sebelas Maret;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2011-2015;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/KP/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 371A/J27/PP/2006 tanggal 15 Juli 2006 tentang Pembentukan Kantor Jaminan Mutu sebagai pengganti Pusat Pengembangan dan Pengkajian Sistem Jaminan Mutu – Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Sebelas Maret;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil tersebut pada lampiran I Keputusan ini dari jabatannya sebagai Pengelola Kantor Jaminan Mutu Universitas Sebelas Maret, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;

- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada Lampiran II Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Kantor Jaminan Mutu Universitas Sebelas Maret untuk masa jabatan Tahun 2012, dengan ketentuan dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan atau karena sebab lain berdasarkan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Pengelola tersebut diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor dan diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Pengelola tersebut diktum kedua tersebut dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Sebelas Maret;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 17 Januari 2012

Rektor,



Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S.  
NIP. 19570707 198103 1 006

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Para Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Lampiran I : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret  
Nomor : 43 /UN27/KP/2012  
Tanggal : 17 Januari 2012

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI  
PENGELOLA KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

No	NAMA/NIP	UNIT KERJA	JABATAN DALAM PENGELOLA
1.	Prof. Dr.Agr.Sc . Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 196612051990102001	Fak. Pertanian	Kepala
2.	Dr. Eng. Budi Purnama, S.Si., M.Si. 197311092000031001	Fak. MIPA	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Bani Sudardi, M.Hum. 196409181989031001	FSSR	Koordinator Divisi Akreditasi
4.	Dwi Priyo Ariyanto, S.P.,M.Sc. 197901152005011001	Fak. Pertanian	Sekretaris Divisi Akreditasi
5.	Azizah Aisyati, S.T., M.T. 197203181997022001	Fak. Teknik	Koordinator Divisi Sistem Mutu
6.	Dr. Dra. Diffah Hanim, M.Si 196402201990032001	Fak. Kedokteran	Sekretaris Divisi Sistem Mutu
7.	Dr. rer. nat. Fajar Rakhman W, S.Si, M.Si 197306052000031001	Fak. MIPA	Koordinator Divisi Penyusunan PRGS
8.	Joko Suyono, S.E., M.Si 197204282000031001	Fak. Ekonomi	Sekretaris Divisi Penyusunan PRGS



Rektor,

*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S.  
NIP 19570707 198103 1 006

Lampiran II : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret  
Nomor : 43 /UN27/KP/2012  
Tanggal : 17 Januari 2012

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT DAN DITUGASKAN SEBAGAI  
PENGELOLA KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	NAMA/NIP	UNIT KERJA	JABATAN DALAM PENGELOLA
1.	Prof. Dr.Agr.Sc . Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 196612051990102001	Fak. Pertanian	Kepala
2.	Ir. Djoko Sarwono, M.T. 196004151992011001	Fak. Teknik	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Tulus Haryono, M.Ek. 19550801 198103 1 006	Fak. Ekonomi	Koordinator Divisi Akreditasi
4.	Dwi Priyo Ariyanto, S.P., M.Sc 197901152005011001	Fak. Pertanian	Sekretaris Divisi Akreditasi
5.	Moch. Najib Imanullah, S.H., M.H., Ph.D 195908031985031001	Fak. Hukum	Koordinator Divisi Sistem Mutu
6.	Dr. Bagus Haryono, M.Si 196112101989031002	Fak. ISIP	Sekretaris Divisi Sistem Mutu
7.	Dr. rer. nat. Fajar Rakhman W., S.Si, M.Si 197306052000031001	Fak. MiPA	Koordinator Divisi Penyusunan PRGS
8.	Abdul Haris Setiawan, S.Pd., M.Pd 198003242005011002	Fak. KIP	Sekretaris Divisi Penyusunan PRGS
9.	Ir. Ary Setyawan, M.Sc., Ph.D 196612041995121001	Pascasarjana	Koordinator Divisi. ISO/Internasionalisasi
10.	Anjar Sri Ciptorukmi N., S.H., M.Hum 197301221998022001	Fak. Hukum	Sekretaris Divisi ISO/Internasionalisasi



Rektor,

*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S.  
NIP 19570707 198103 1 006